



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 200 / V.09/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa pengintegrasian Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua Instansi/Lembaga Pemerintah, Swasta di daerah;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam upaya percepatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provins. Lampung Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
 - d. membantu dan mendorong perbaikan kebijakan agar Responsif Gender;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Instansi;
 - f. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - g. menyusun program kerja dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pokja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-5-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 200 /V.09/HK/2020
TANGGAL : 18-5- 2020

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul
Moeloek Provinsi Lampung
2. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung
4. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung
8. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi
Lampung
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Provinsi Lampung
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Transmigrasi Provinsi Lampung
16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Lampung

20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
23. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
25. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
26. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
27. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
28. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
29. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
31. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
32. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
33. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
34. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
35. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
36. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
37. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta untuk menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
38. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
39. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
40. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
41. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
42. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
43. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
44. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

45. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
46. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
47. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD ,

ARINAL DJUNAIDI